

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1962
TENTANG
PEMAKAIAN/PENGGUNAAN TANDA DAN KATA-KATA PALANG MERAH

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA
PERANG TERTINGGI,

Menimbang:

bahwa tanda palang merah atas dasar putih yang lazim dikenal sebagai "Tanda Palang Merah" dan kata-kata "Palang Merah" seringkali disalah-gunakan oleh mereka yang tidak berhak menggunakannya, maka oleh karena itu untuk ketertiban umum perlu diadakan suatu peraturan tentang pemakaian/penggunaan tanda palang merah dan kata-kata palang merah;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 No. 3 tahun 1960 dan 353 tahun 1960;
2. Pasal 10 berhubungan dengan pasal 23 dan 36 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2113);
3. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 109 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1644);

Mendengar:

Pertimbangan Pengurus Besar Palang Merah Indonesia dan suratnya No. 442/Sekr tanggal 15 Pebruari 1962.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan tentang Pemakaian/Penggunaan Tanda dan Kata-kata Palang Merah, sebagai berikut :

Pasal 1.

Tanda palang merah atas dasar putih, selanjutnya disebut "Tanda Palang Merah", dan kata-kata "Palang Merah" hanya boleh digunakan untuk menandakan atau untuk melindungi petugas-petugas, bangunan-bangunan, alat-alat, yang dilindungi oleh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 2.

(1) Yang diperkenankan memakai/mempergunakan tanda palang merah dan/atau kata-kata palang merah adalah :

- a. Komite Palang Merah Internasional,

- b. Jawatan Kesehatan Angkatan Darat,
- c. Jawatan Kesehatan Angkatan Laut,
- d. Jawatan Kesehatan Angkatan Udara,
- e. Palang Merah Indonesia,
- f. Badan-badan/Perkumpulan-perkumpulan atau perseorangan yang melakukan usaha-usaha pemberian pertolongan kepada orang-orang yang luka atau sakit, sepanjang pemberian pertolongan tersebut diberikan dengan cuma-cuma dan setelah mendapat persetujuan dari Palang Merah Indonesia. Pemakaian ini hanya meliputi pemberian tanda pada kendaraan-kendaraan yang digunakan sebagai ambulans dan sebagai penunjuk tempat-tempat pos Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P.P.P.K.).

(2) Dalam keadaan perang-nyata, yang diperkenankan memakai/mempergunakan tanda palang merah dan kata-kata palang merah, adalah :

- a. Komite Palang Merah Internasional,
- b. Jawatan Kesehatan Angkatan Darat,
- c. Jawatan Kesehatan Angkatan Laut,
- d. Jawatan Kesehatan Angkatan Udara,
- e. Palang Merah Indonesia, yang diperbantukan kepada Jawatan-jawatan Kesehatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
- f. Petugas-petugas penolong yang telah diakui secara resmi dan telah ditunjuk secara resmi pula untuk membantu Jawatan-jawatan Kesehatan Angkatan Perang,
- g. Petugas-petugas kerochianian Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,
- h. Dengan persetujuan khusus dari Pemerintah Republik Indonesia, tanda palang merah dapat digunakan untuk menandakan bangunan-bangunan dan petugas-petugas rumah sakit umum, lingkungan-lingkungan rumah-rumah sakit dan tempat-tempat yang disediakan untuk orang-orang luka dan sakit, alat-alat pengangkutan yang digunakan oleh badan-badan penolong karam dilaut yang telah diakui dengan resmi, iring-iringan kendaran sakit, kereta-kereta sakit, kapal-kapal atau pesawat udara, untuk pengangkutan rakyat sipil yang luka atau sakit, cacat atau lemah dan wanita-wanita hamil.

Pasal 3.

Dilarang memakai/menggunakan tanda palang merah dan/atau kata-kata palang merah atau tanda/kata-kata lain yang merupakan tiruan dari padanya atau yang memungkinkan kekeliruan dengannya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, badan-badan, perusahaan-perusahaan atau apapun juga namanya, selain dari pada mereka yang diperkenankan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 1, 2 dan 3 Peraturan ini berlaku juga bagi tanda-tanda yang berbentuk "Bulan Sabit Merah" atau "Singa Merah dan Matahari" diatas dasar putih, demikian pula perkataan-perkataan "Bulan Sabit" atau "Singa Merah

dan Matahari".

Pasal 5.

Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 47 Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun. 1959 No. 139 tentang Keadaan Bahaya, ialah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah.

Pasal 6.

Terhadap barang-barang yang digunakan dalam atau diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pasal 3 Peraturan ini, dapat dikenakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 13,) tentang Keadaan Bahaya.

Pasal 7.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 5 berhubungan dengan pasal 3 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 1962.

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 1962.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1962/14